

# PENGARUH PENERAPAN *TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011* DI AUSTRALIA TERHADAP INVESTOR PRODUK TEMBAKAU

Ika Ratih Angelia  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: [angelia.ratih12@gmail.com](mailto:angelia.ratih12@gmail.com)

## Abstrak

Permasalahan tembakau di Australia merupakan penyebab kematian dan penyakit yang tertinggi di Australia. Sehingga pemerintah Australia melakukan strategi untuk menurunkan jumlah perokok melalui penerapan *Tobacco Plain Packaging Act (TPP Act) 2011*. Namun, dalam pemberlakuan TPP Act 2011 ini, Australia tidak memerhatikan kepentingan investor yang mengakibatkan pelanggaran beberapa ketentuan Hukum Internasional yaitu *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* dan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPS)*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian bahan-bahan ini dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis bahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan TPP Act 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Australia mengakibatkan ketidakseimbangan antara rezim Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Investasi Internasional. Karena pemerintah Australia dinilai tidak adil dan melakukan diskriminasi terhadap investor produk tembakau.

**Kata Kunci:** TPP Act 2011, Hukum Investasi Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional.

## Abstract

*The Issue of Tobacco in Australia made the highest of death and illness. Therefore, the government of Australia made strategy to decrease the smokers. The government implemented Tobacco Plain Packaging (TPP Act) 2011. However, when the government of Australia implemented TPP Act 2011, they did not regard the interest of the investor of tobacco product. So, it made violation of the term of international law. Government of Australia violated The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 and Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS). This research is normative legal research. The kind of data in this research is secondary data which consist of primer law material, secondary law material and tertiary law material. Technical of data collection is library study of primer law material, secondary law material and tertiary law material, and then analitical the law of material after that concluding from the law material analitics. The result of this research towards that implementaion of TPP Act 2011 by government of Australia made unproportional between International Environmental Law and International Investment Law. Because the treatment of government of Australia for tobacco investment was unfair.*

**Keywords:** TPP Act 2011 International Investment Law and International Environmental Law.

## A. PENDAHULUAN

Tembakau merupakan penyebab penyakit dan kematian. Menurut penelitian WTO dan WHO yang diterbitkan pada tahun 2002, “penyebaran dan perdagangan tembakau sudah menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat” dan “dibuktikan secara empiris bahwa perdagangan produk tembakau secara terbuka dapat menambah jumlah pengonsumsi produk tembakau” (WHO, 2002). Kematian meningkat lima juta jiwa pertahun serta diperkirakan pada tahun 2020, kematian akibat penggunaan

tembakau akan mengalami peningkatan sebesar 10 juta jiwa, yang 70 persennya ada di negara berkembang (Bettcher, DW & Chitra Subramaniam, 2001). Banyak orang yang mengonsumsi tembakau meninggal karena penyakit *Cardiovascular*, sementara di negara berkembang sepertiga yang meninggal karena konsumsi tembakau rata-rata berusia kurang dari 65 tahun ([https://www.research gate.net/publication/277279425\\_A\\_race\\_against\\_time\\_The\\_Challenge\\_ofCardiovascular\\_Diseases\\_in\\_Developing\\_Economies/link/5565a73e08](https://www.researchgate.net/publication/277279425_A_race_against_time_The_Challenge_ofCardiovascular_Diseases_in_Developing_Economies/link/5565a73e08)

e89e758fdb4c3/download, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020).

Tembakau menyebabkan penyakit cardiovascular, dengan persentase 90% menderita penyakit kanker paru-paru dan 75% menderita penyakit brokintis kronis dan emphysema (WHO-WTO, 2002: 71). Kesuksesan Australia dalam mengendalikan tembakau berada di peringkat yang tinggi. Tahun 1945, Australia sudah menurunkan sebanyak 72% pengonsumsi rokok berjenis kelamin pria ([https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapters/Ch1\\_Prevalence.pdf](https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapters/Ch1_Prevalence.pdf), diakses pada tanggal 14 Agustus 2020) dan pada tahun 2013 menjadi 15% pengonsumsi rokok (<https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/2013-ndshs-detailed/contents/summary>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020).

Tanggal 21 Mei 2003, Mahkamah WHO mengadopsi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) dan menerapkan di tahun 2005, FCTC merupakan perjanjian kesehatan internasional yang pertama dan satu-satunya di dunia di bawah WHO yang diatur dalam Pasal 19 FCTC (<http://www.who.int/fctc/about/en/index.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020). FCTC merupakan perjanjian yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan tanggapan WHO mengenai permasalahan epidemi tembakau (*The Conference of the Parties to the WHO FCTC*, November 2008). Dengan cara “meningkatkan mekanisme peraturan internasional mengenai pengendalian tembakau” (Marry S.Kenedy, 2013: 592).

Tahun 2010, Perdana Menteri Australia, Julia Gilard memperkenalkan *Tobacco Plain Packaging Act (TPP Act)*. *TPP Act* adalah Undang-Undang pengemasan rokok polos dan ketentuannya diatur oleh Departemen Kesehatan Australia ([http://www.aph.gov.au/parliamentary\\_business/committees/house\\_of\\_representatives\\_committees?url=haa/./billtobaccopackage/subs.html](http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=haa/./billtobaccopackage/subs.html), diakses pada tanggal 26 Desember 2019). Bulan April 2010 pemerintah Australia mengumumkan penerapan *TPP Act* pertama kali di Australia yang digunakan “untuk mengurangi paparan asap rokok dan dampak bahaya rokok” yang meliputi penambahan pajak produk rokok sebanyak 25%, kampanye sosial anti-rokok, dan membatasi iklan produk tembakau di internet (*Tobacco Plain Packaging Bill* 2011). Tanggal 11 November 2011, *TPP Act* ditetapkan oleh Parlemen Australia. Australia menjadi negara pertama yang mengadopsi FCTC (Alan D. Lopez, Neil E. Collishaw dan Tapani

Piha, 1994: 242-247). Australia adalah negara yang pertama kali menerapkan *TPP Act* pada akhir tahun 2012, penerapan pengemasan polos secara menyeluruh dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2012 dan pembatasan penjualan rokok dimulai pada tanggal 1 Desember 2012 (*Tobacco Plain Packaging Act* 2011), yang kemudian diikuti oleh Inggris (*Tobacco and Related Products Regulations* 2016 (UK), dan Prancis yang menerapkan pada tahun 2016, disusul oleh Irlandia pada September 2017 (*Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act* 2015 (Ireland), New Zealand meloloskan *TPP Act* tahun 2016 (*Smoke-free Environments (Tobacco Standardised Packaging) Amendment Act* 2016). Bulan Mei 2019 Hungaria mulai menerapkan *TPP Act* (ENSP and ERS congratulate Hungary on the finalisation of plain packaging requirements, 2016).

Tanggal 1 Desember 2011, *Tobacco Plain Packaging Act 2011* menerima *Royal Assent*, sekaligus kebijakan ini diberlakukan pada tanggal 1 Desember 2012 (Freeman Becky Simon Chapman Matthew Rimmer, 2007: 480-590). *Royal Assent* diberikan apabila RUU disetujui oleh Parlemen, dan penerimaan *Royal Assent* diwakili oleh gubernur (Government of Western Australia, 2003).

Pemberlakuan aturan *TPP Act* 2011 di Australia mengakibatkan Philip Morris Asia Limited (selanjutnya disebut PM Asia) menggugat Australia dibawah *Bilateral Investment Treaty* (BIT) tahun 2012. BIT ini adalah perjanjian bilateral antara Hongkong dan Australia. Philip Morris berargumen bahwa *TPP Act* 2011 mencerminkan perampasan kepemilikan investor di Australia. PM Asia mengklaim bahwa kebijakan *TPP Act* membatasi penggunaan dan kenyamanan para investor di Australia dan hal tersebut merupakan larangan pada ketentuan BIT Hongkong dan Australia (Allens Artur R, 2011:3-5).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *TPP Act* 2011 di Australia terhadap investor tembakau.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan

menganalisis suatu permasalahan hukum melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015: 13).

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001: 10).

## 3. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum ini terdapat beberapa metode pendekatan penelitian diantaranya yaitu, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan penyajian data deskriptif dengan analisisnya (Soerjono Soekanto, 2015: 69).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Strategi Pemerintah Australia Pasca Pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* 2011

Tujuan WHO FCTC adalah mengurangi dampak penggunaan tembakau yang sudah menjadi pembicaraan penting di berbagai negara. Rokok kemungkinan hanya merupakan produk konsumsi yang habis terjual dan mengakibatkan lebih dari setengah penggunanya meninggal (<http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/generalinformationaboutcarcinogens/known-and-probable-human-carcinogens>, diakses pada tanggal 24 April 2020). FCTC berfokus pada konsumsi rokok yang dikenal menyebabkan resiko terhadap kesehatan (Richard Doll, dkk, 1994: 39). Oleh sebab itu, WHO menyatakan bahwa "kematian akibat konsumsi tembakau dapat dicegah. Kematian

yang diakibatkan oleh tembakau sudah mendekati angka enam juta jiwa dan menyebabkan kerusakan perekonomian dengan jumlah sekitar seratus miliar dolar" (WHO, 2011). Negara pihak FCTC yang menerapkan kebijakan kemasan polos yang merupakan langkah yang bertujuan untuk menyehatkan kesehatan masyarakat di negaranya harus memerhatikan perjanjian yang mengatur mengenai perdagangan dan investasi dengan pihak yang bersangkutan (Matthew Rimmer, 2017: 132). Pemerintah Australia sudah mengadopsi banyak langkah dari FCTC. FCTC mengartikan bahwa mengiklankan dan promosi tembakau merupakan "komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau berefek mempromosikan prodik tembakau atau menggunakan tembakau baik secara langsung maupun tidak langsung" (Ulf Bernitz, 1990: 137-138). Australia yang merupakan salah satu anggota *Conference of Party* (COP) yang diselenggarakan oleh FCTC dan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat global dengan cara melakukan konsultasi dengan badan-badan internasional yang kompeten, mengusulkan produk dan pengujian, serta berpartisipasi dalam membuat pengaturan dan pengukuran isi atau emisi produk tembakau ([https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapters/Ch1\\_Prevalance.pdf](https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapters/Ch1_Prevalance.pdf), diakses pada tanggal 23 Mei 2020).

Pada Juni tahun 2009 *National Preventive Health Taskforce* melaporkan mengenai *Australia the healthiest country by 2020*, termasuk merekomendasikan peraturan pengendalian produk tembakau yang sesuai dengan ketentuan FCTC yang digunakan untuk membatasi ketersediaan dan konsumsi produk tembakau. Pada September 2009, terdapat 136 rekomendasi untuk mengurangi kasus konsumsi tembakau, yang meliputi pengurangan produk tembakau dan pengaturan mengenai pabrik produk tembakau, pengemasan, pemasaran dan penggunaan tembakau. Strategi untuk mengurangi promosi produk tembakau yaitu:

1. Mengamandemen *Tobacco Advertising Prohibition Act* 1992
2. Mengamandemen *Trade Practices Consumer Product Information Standar* (TPCPI) (Tobacco) *Regulations* 2004.
3. Bulan Desember 2012, Pemerintah Australia menerapkan TPP Act 2011.

**b. Pemberlakuan TPP Act 2011 di Australia**

TPP Act 2011 Australia terbentuk karena termotivasi oleh aturan FCTC, khususnya Pasal 11 dan 13 (WTO, 2011: 26).

Pasal 11 berfokus pada pengemasan dan pelabelan produk tembakau, sedangkan pada Pasal 13 berisi mengenai periklanan, penyebaran dan dana sponsor dari produk tembakau. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada kebijakan TPP dalam rangka mengembangkan keefektifan kemasan dan gambar peringatan kesehatan yang menutup kemasan rokok ([http://www.who.int/fctc/guidelines/article\\_11.pdf](http://www.who.int/fctc/guidelines/article_11.pdf), diakses pada tanggal 1 April 2020). Pada TPP Act 2011, beberapa pasal diadaptasi dari FCTC dan panduannya (Framework Convention Alliance, 2011). TPP Act 2011 mengatur warna, logo dan merek lain yang tercantum pada kemasan. Bahkan, font, ukuran huruf, warna kemasan, ukuran kemasan, bentuk kemasan, warna batang rokok, peringatan kesehatan juga diatur oleh Pemerintah Australia (Parliament of the Commonwealth of Australia, 2011).

Langkah tersebut bertujuan membuat kemasan rokok tidak dapat dibedakan antara satu rokok dengan rokok yang lainnya, karena merek dagang yang terdapat pada kemasan rokok dapat membujuk seseorang untuk mengonsumsi rokok (TPP Act 2011, Pasal 3). Sebenarnya, FCTC tidak menyebutkan kemasan rokok polos, panduan FCTC menyatakan bahwa (Paragraph 46 Guidelines for the implementation of Article 11):

*“Parties should consider adopting measures to restrict or prohibit the use of logos, colors, brand images or*

*promotional information on packaging other than brands names and product names displayed in a standart colour and font style (plain packaging). This may increase the noticeability and effectiveness of health warnings and messages, prevent the package from distracing attention from them, and address industry package design techniques that may suggest that some product products are less harmful than others”*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa FCTC menyarankan kepada negara pihak untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan Plain Packaging di negaranya yang mengimplementasikan Pasal 11 dan 13. Pemerintah mengusulkan untuk menerapkan kebijakan TPP ACT 2011, yang kemudian peraturannya dibuat oleh *Australia’s National Preventative Health Taskforce* yang didasarkan pada fakta mengenai dampak dari kemasan produk tembakau dan reaksi dari responden akibat adanya pengemasan rokok yang berbeda. TPP dianggap merupakan langkah yang bisa mengurangi jumlah perokok ([https://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/faq-plain-packagin\\_g/en/index1.html](https://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/faq-plain-packagin_g/en/index1.html), diakses pada tanggal 20 September 2020).

**c. Akibat Penerapan TPP Act 2011**

Penerapan TPP Act 2011 mengakibatkan pelanggaran di beberapa ketentuan kekayaan intelektual diantaranya:

**1) Pelanggaran terhadap Pasal 51 (xxi) *Australian Constitution***

TPP Act 2011 dianggap melanggar ketentuan *Australian Constitution* Pasal 51 (xxi), karena pemerintah Australia telah melakukan akusisi terhadap hak kekayaan intelektual investor tembakau dengan cara membatasi tampilan pada kemasan produk tembakau pada kemasan ritel (TPP Act 2011, Pasal 24), kecuali pencantuman merek dan nama varian pada produk tembakau (TPP Act 2011, Pasal 20 Ayat 3a).

2) **Pelanggaran terhadap *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*.**

*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* tidak menjelaskan ketentuan dari “merek dagang” dan tidak menguraikan ruang lingkup merek dagang. Pasal 6 *Paris Convention* menyatakan bahwa negara anggota seharusnya menentukan syarat pendaftaran merek dagang melalui undang-undang domestik. Namun, TPP Act 2011 memberikan perlakuan secara diskriminasi terhadap merek dagang produk tembakau dimana penggunaan merek dagang produk tembakau dianggap melanggar, sementara penggunaan merek dagang yang lain diberikan perlindungan standar minimal (Alberto Alemanno dan Enrico Bonadio, 2011: 469).

3) **Pelanggaran terhadap Ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)***

a) **Pasal 15.1 TRIPS**

Pasal 15.1 mengatur mengenai pembedaan produk dan jasa yang merupakan salah satu fungsi dari merek dagang, dan dijadikannya sebagai syarat dalam pendaftaran merek dagang (Althaf Marsoof, 2013: 3). Pembedaan barang dan jasa dari satu usaha dengan usaha lain dibedakan melalui kata-kata, surat, nama, logo, gambar, warna, angka, bentuk barang atau kemasan, suara, dan kombinasi dari semuanya, dan fungsi semuanya sebagai merek dagang (Pasal 15.1 TRIPS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda produk barang atau jasa antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dengan demikian, pemilik merek dagang memiliki hak yang sah untuk memberikan

ciri khas pada merek produk atau jasa yang diproduksi dari perusahaan masing-masing (Muhammad Dwi, dkk, 2019: 17)

b) **Pasal 15.2 TRIPS**

Pasal ini diadaptasi dari Pasal 6 *Paris Convention* yang menyebutkan bahwa setiap anggota WTO diberikan keleluasaan dalam melakukan persyaratan pendaftaran merek dagang, yang berisi mengenai;

1. Pendaftaran merek dagang tidak boleh ditolak karena suatu alasan, kecuali apabila merek dagang menyimpang dari ketentuan *Paris Convention*;
2. Pendaftaran merek dagang tidak boleh ditolak kecuali apabila suatu negara melanggar hak negara ketiga dalam suatu negara dimana merek dagang tersebut didaftarkan, seperti tidak adanya perbedaan karakter atau deskriptif atau merek dagang tersebut bertentangan dengan moralitas di negara yang didaftarkan (Althaf Marsoof, 2013: 4).

c) **Pasal 16.1 TRIPS**

Pasal 16.1 bahwa TRIPS menjamin hak eksklusif anggota WTO bahwa pemilik merek dagang yang sudah terdaftar itu memiliki hak eksklusif yang digunakan dalam mencegah pihak ketiga yang bukan merupakan pemilik merek dagang untuk melakukan perdagangan barang dan jasa yang sama atau identik dengan merek dagang yang sudah didaftarkan (Althaf Marsoof, 2018: 10). Akan tetapi, TPP Act 2011 tidak menghalangi hak eksklusif pemilik merek dagang untuk

digunakan pihak ketiga yang bukan pemilik merek dagang untuk menggunakan merek dagang (Althaf Marsoof, 2018: 8). Apabila dianalisis lebih lanjut maka pengaturan hak pengecualian yang terdapat dalam Pasal 16 TRIPS memberikan perlindungan dan kebebasan kepada pemilik merek dagang (Althaf Marsoof, 2018: 10).

**d) Pasal 17 TRIPS**

Pasal 17 TRIPS berisi mengenai perlindungan merek dagang dan indikasi geografi pertanian dan bahan pangan yang dilakukan oleh Komunitas Eropa. (*Panel Report, European Communities—Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, Complaint by the United States, 2005*). Pasal ini juga menjelaskan bahwa Negara diizinkan untuk melakukan pembatasan terhadap hak eksklusif pemilik merek dagang. Namun pembatasan yang dilakukan oleh negara juga ada “batasannya” (Carlos Correa, 2007: 193-195). Dalam pasal 17 TRIPS juga menjelaskan bahwa anggota perjanjian TRIPS diperbolehkan memberikan pembatasan pengecualian hak merek dagang, dengan ketentuan yang adil serta pengecualian tersebut haruslah mempertimbangkan kepentingan pemilik merek dagang (Andrew D. Mitchell, 2010: 411). Namun disini TPP Act melanggar Pasal 17 TRIPS karena; Kasus TPP Act 2011 tidak bisa dibenarkan sebagai “pengecualian” terhadap hak merek dagang produk tembakau, karena TPP ACT 2011 membatasi penggunaan merek tembakau dan menerapkan penghapusan

hak pemilik merek dagang produk tembakau ([https://ipa.org.au/wp-content/uploads/archiv e/1275976632\\_ document\\_100508\\_- \\_ paper\\_-gove rning\\_in\\_ ignorance.pdf](https://ipa.org.au/wp-content/uploads/archiv e/1275976632_ document_100508_- _ paper_-gove rning_in_ ignorance.pdf), diakses pada tanggal 6 September 2020).

**e) Pasal 20 TRIPS**

Pasal 20 TRIPS tidak mendefinisikan ketentuan pembeda. Namun, dengan adanya peraturan khusus pada TPP Act 2011 ini memberikan dampak “menghambat” dan “membatasi” penggunaan merek dagang produk tembakau, yang mengakibatkan produk rokok antar perusahaan tidak dapat dibedakan. Kebijakan TPP Act 2011 ini dinilai melanggar Pasal 20 TRIPS karena kebijakan ini dianggap mengenakan pembebanan dengan persyaratan khusus kepada investor produk tembakau (Andrew D. Mitchell, 2010: 412).

**4) Pelanggaran terhadap *Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement)***

Pemberlakuan TPP Act 2011, Australia dianggap tidak konsisten dengan Pasal 2.2 *TBT Agreement* dikarenakan Australia dianggap menghambat perdagangan internasional terutama produk tembakau dan mementingkan perlindungan terhadap masyarakat dari paparan asap rokok (Muhammad Dwi, dkk, 2019: 5). Dalam Pasal 2.2 TBT menjelaskan bahwa anggota perjanjian TBT seharusnya menegakan pengaturan TBT baik peraturan yang sudah siap untuk dilaksanakan ataupun yang baru diadopsi. Pembuatan peraturan sebaiknya tidak memiliki maksud untuk menghambat perdagangan internasional. Sehingga dalam mencapai tujuannya, peraturan tidak boleh membatasi perdagangan dalam memenuhi tujuannya, dan

dalam membuat peraturan harus mempertimbangkan resiko yang akan terjadi (Pasal 2.2 TBT).

Penerapan TPP Act 2011 di Australia, juga mengakibatkan beberapa perusahaan tembakau yaitu BAT, Imperial tobacco dan Philip Morris melakukan penentangan terhadap TPP Act 2011 di Pengadilan Tinggi Australia. Semua proses gugatan diajukan di pengadilan tinggi Australia, tidak diajukan di pengadilan yang lebih rendah karena pengadilan tinggi Australia memiliki ketentuan yang orsinil dalam menyelesaikan semua sengketa baik penyelesaian sengketa dewan persemakmuran maupun penyelesaian sengketa individu (Australia Constitution, Pasal 75).

Jauh sebelum diberlakukan TPP, banyak perusahaan tembakau yang telah meminta perlindungan kekayaan intelektual, khususnya penggunaan merek dagang, termasuk logo dan bentuk corak. Misalnya *British American Tobacco* (BAT) yang sudah mendaftarkan merek rokoknya dengan nama "LUCKY STRIKE" dan diproduksi sejak tahun 1958. Tulisan "LUCKY STRIKE" "ITS TOASTED" juga sudah didaftarkan merek sejak tahun 1944 (<https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020). Selain itu, di bulan Oktober 2006 BAT juga menerapkan kemasan sobek pada rokok dunhill (Simon Chapman., 2007: 2-3). Yang bertujuan untuk membagi kemasan rokok menjadi dua secara mudah, memungkinkan perokok menjadi tidak mampu menghabiskan satu bungkus kemasan rokok. Satu potong kemasan dari dua potong kemasan rokok dunhill tidak menampilkan ketentuan yaitu gambar peringatan kesehatan. Sehingga BAT memaksakan untuk menghapus kemasan dari pasar ketika ditemukan pelanggaran pada rokok (Becky Freeman, 2008: 583).

Pemberlakuan TPP Act 2011 (yang mengatur tentang penghapusan merek pada kemasan rokok) mengakibatkan munculnya gugatan yang dilakukan oleh banyak perusahaan tembakau ([http://www.aph.gov.au/ParliamentaryBusiness/Committees/Senate/Community\\_Affairs/Completed\\_inquiries/200810/plaintobaccopackaging09/submissions/sublist](http://www.aph.gov.au/ParliamentaryBusiness/Committees/Senate/Community_Affairs/Completed_inquiries/200810/plaintobaccopackaging09/submissions/sublist), diakses pada tanggal 16 Mei 2020). Pemberlakuan TPP Act 2011 menyebabkan pembatasan promosi yang berakibat pada matinya periklanan produk tembakau di Australia yang merupakan jalan untuk memasarkan produk tembakau tersebut. Pemberlakuan TPP Act 2011 juga berdampak pada penampilan merek pada kemasan rokok. Sebagian merek dagang yang sudah terkenal harus mengurangi salah satu tulisan merek sehingga membuat hilangnya kemampuan produksi produk tembakau. Jadi, meskipun perusahaan tembakau sudah mendaftarkan merek dagang, perusahaan juga harus membatasi penggunaan tulisan (Catherine Bond, 2017: 4). Oleh sebab itu, pemberlakuan TPP Act 2011 oleh Pemerintah Australia ini dinilai melanggar aturan WTO, khususnya mengenai hak kekayaan intelektual (Andrew D. Mitchell, 2010: 401). Akibatnya, dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan ini antara lain merek dagang produk perusahaan satu dengan perusahaan lainnya menjadi tidak dapat dibedakan oleh konsumen. Dengan kata lain, penggunaan merek dagang pada kemasan rokok yang diperbolehkan hanyalah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam TPP Act 2011 (BAT, 2011).

Philip Morris Asia (PMA) sebagai investor besar di Australia menggugat permasalahan pelanggaran perlindungan merek dagang produk tembakau melalui 2 pada tanggal 21 November 2011.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa TPP Act 2011 telah melanggar ketentuan *Bilateral Trade Pact* 1993 antara Australia dengan Hongkong ([http://online.wsj.com/article/S\\_B10\\_00087239\\_6390444772404577589932010\\_4546.html](http://online.wsj.com/article/S_B10_00087239_6390444772404577589932010_4546.html), diakses pada tanggal 4 Juni 2020). Perjanjian itu berisi mengenai perlindungan investasi dan promosi di Australia. Perjanjian itu tertanggal pada tanggal 15 September 1993 (UNCITRAL, UN Doc A/65/17, annex I). Philip Morris Asia Limited (PMA) merupakan kantor pusat dari Philip Morris Internasional (PMI) dan group of companies (PMI Group) di wilayah Asia. PMA merupakan pemilik 100% dari PMI dan PMI Group (<https://pca-cpa.org/en/cases/5/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020). Dengan diberlakukannya TPP Act 2011, PMA meminta kompensasi dari hasil kebijakan tersebut yang dianggap telah membatasi pekerja dan penggunaan merek dagang. Inilah dasar perlindungan dari Bilateral Investment Treaty (BIT) terhadap merek dagang sebagai kekayaan intelektual (Valentina Valdi, 2009: 93). Dalam perlawanannya, Pemerintah Australia menyatakan bahwa negara seharusnya menggunakan "kefleksibelitasan perjanjian dagang internasional untuk melindungi kesehatan publik" (Freeman B, Chapman S dan Rimmer M, 2007: 480–590). Pemerintah Australia tetap mempertimbangkan keterkaitan jumlah kematian yang disebabkan akibat tembakau yang dapat dicegah melalui penerapan kebijakan TPP Act 2011 (Alberto Alemanno dan Enrico Bonadio, 2011: 450-75). Ironisnya, ada peninjauan kembali terhadap gugatan PMI yang mendasarkan perjanjian bilateral antara Hongkong dan Australia (PMA merupakan pemegang saham di bulan Februari pada tahun 2011), sehingga posisi Philip Morris sebagai penggugat sangatlah

lemah. Hal ini dikarenakan investasi dari perusahaan Philip Morris harus menghadapi tantangan akibat disahkannya kebijakan TPP Act 2011 (Tania Voon, Andrew Mitchell, 2011: 515-552).

Pada tahun 2012, perusahaan BAT dan JTI menggugat Australia, merupakan pemegang saham perusahaan tembakau sebesar 47% di Australia (<https://iris.pmc.gov.au/sites/default/files/posts/2016/02/Tobacco-Plain-Packaging-PIR.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020). BAT dan JTI menuntut Australia dengan menggunakan Pasal 51 (xxxi) *Australian Constitution* (Nicola Roxon, 2017: 2) dengan menggugat Dewan Persemakmuran di Pengadilan Tinggi Australia. Dasar gugatan mereka adalah bahwa Dewan Persemakmuran Australia melakukan pembatasan merek dagang dengan menerapkan aturan tampilan fisik kemasan tembakau dan dinilai melanggar Pasal 51 (xxxi) *Australian Constitution* karena dianggap mengambil alih hak kekayaan intelektual investor produk tembakau (<https://www.who.int/tobacco/publications/industry/plain-packaging-tobacco-products/en/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020). Penentangan yang dilakukan oleh BAT diproses dengan cara pengadilan tinggi australia memberikan pertanyaan kepada BAT dan Perwakilan Dewan Persemakmuran (Jonathan Liberman, 2013: 370). Dari jawaban para pihak maka dapat diperoleh fakta yang disetujui Pengadilan Tinggi Australia yaitu:

1. Tiga perusahaan BAT menentang kebijakan TPP ACT 2011 mengenai; kepemilikan merek dagang yang terdaftar; kepemilikan paten yang terdaftar; kepemilikan disain yang terdaftar; kepemilikan hak cipta yang terdaftar;
2. Dewan persemakmuran dan kebijakan TPP Act 2011; Australia merupakan anggota

WHO; Australia menjadi salah satu pihak FCTC; Australia mengadopsi FCTC Pasal 11 dan Pasal 13; adanya Quitline; dan adanya fakta bahwa logo Quitline merupakan salah satu merek dagang yang terdaftar di Anti-Cancer Council of Victoria (<http://www.cancervic.org.au/about/70-years/history-2000s>, diakses pada tanggal 24 September 2020).

3. Penampilan bungkus rokok diatur oleh ketentuan TPP Act 2011, padahal penggunaan kemasan rokok yang bertujuan untuk membedakan rokok satu dengan rokok yang lainnya dan mempromosikan produk rokok (Jonathan Liberman, 2013: 370).
4. Fakta bahwa tembakau dapat menyebabkan penyakit yang fatal seperti; kanker paru-paru, gangguan pernafasan dan penyakit jantung (<http://www.cancervic.org.au/about/70-years/history-2000s>, diakses pada tanggal 24 September 2020).
5. Fakta TPP Act 2011 digunakan untuk mengurangi resiko terkena penyakit yang fatal akibat konsumsi rokok yang mengakibatkan banyak orang meninggalkan konsumsi rokok (<https://www.hcourt.gov.au/cases/case-s389/2011>, diakses pada tanggal 24 September 2020).

#### D. SIMPULAN

1. TPP Act 2011 bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dalam mengurangi paparan asap rokok. Sebelum adanya TPP Act 2011, Australia melakukan strategi yang digunakan untuk mengurangi konsumsi tembakau yaitu; 1. Mengamandemen *Tobacco Advertising Prohibition Act* 1992; 2. Mengamandemen *Trade Practices Consumer Product Information Standar (TPCPI) (Tobacco) Regulations* 2004; 3. Desember 2012, Pemerintah Australia menerapkan TPP Act 2011, merupakan pengimplementasian Pasal 11 dan 13 FCTC.
2. Penerapan TPP Act 2011 di Australia mengakibatkan beberapa perusahaan tembakau yaitu BAT, Imperial tobacco dan Philip Morris menentang TPP Act 2011 di Pengadilan Tinggi Australia. Selain itu diterapkannya ketentuan TPP Act 2011 dianggap melanggar Pasal 51 (xxxi) *Australian Constitution*, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, Pasal 15.1, Pasal 15.2, Pasal 16.1, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 2.2 TBT.

#### E. SARAN

Pemerintah Australia dalam menerapkan langkah pengendalian tembakau yang didasarkan FCTC yang tepatnya tercantum pada Pasal 11 dan 13 sebaiknya memerhatikan prinsip keseimbangan hukum yaitu Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Investasi Internasional, sehingga tidak ada ketimpangan hukum antara Hukum Lingkungan Internasional dengan Hukum Investasi Internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lopez, Alan D, Collishaw Neil E. dan Piha, Tapani. 1994. "A Descriptive Model of Cigarette Epidemic in Developed Countries". *National Library Of Medicine*. Volume 3. No. 3.
- Alemanno, Alberto dan Bonadio, Enrico. 2011. "Do you Mind My Smoking? The Plain Packaging of Cigarettes Under The TRIPS Agreement". *Review of Intellectual Property Law*, Volume 10, No. 450.
- American Cancer Society. 2012. <http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/generalinformationaboutcarcinogens/known-and-probablehuman-carcinogens>, diakses pada tanggal 24 April 2020.

- Bettcher, D., & Subramaniam, C. 2001. "The Necessity of Global Tobacco Regulations" *Journal American Medical Association*, 286 (21), 2737, Desember 2001. Chicago: American Medical Association.
- Cancer Council . 2015. [https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapter\\_s/Ch1\\_Prevalence.pdf](https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapter_s/Ch1_Prevalence.pdf), diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Cancer Council Victoria. 2010. <http://www.cancervic.org.au/about/70-years/history-2000s>, diakses pada tanggal 24 September 2020.
- Cancer Council. 2008. [https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapters/Ch1\\_Prevalence.pdf](https://www.tobaccoinaustralia.org.au/downloads/chapters/Ch1_Prevalence.pdf), diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
- FCTC. 2008. [http://www.who.int/fctc/guidelines/article\\_11.pdf](http://www.who.int/fctc/guidelines/article_11.pdf), diakses pada tanggal 1 April 2020.
- FCTC. 2015. <http://www.who.int/fctc/about/en/index.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Framework Convention Alliance. 2011. <https://www.fctc.org/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
- Freeman Becky, Simon Chapman dan Matthew Rimmer. 2007. "The Case for Plain Packaging of Tobacco Products Addiction". *Society for the Study of Addiction*. Australia: Australian National University College of Law.
- Government of Western Australia. 2003. <https://www.slp.wa.gov.au/faq.nsf/Web/Topics/D72CD50B0C7D607648256CC900228222?opendocument#:~:text=receive%20Royal%20Assent%3F,Definition%3A%20Royal%20Assent%20%2D%20the%20process%20and%20timeframe%20for%20a,Bill%20to%20receive%20Royal%20Assent%3F&text=Royal%20Assent%20is%20given%20when,the%20Bill%20becomes%20an%20Act>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
- High Court of Australia. 2011. <https://www.hcourt.gov.au/cases/case-s389/2011>, diakses pada tanggal 24 September 2020.
- Jonathan Liberman. 2013. "Plainly Constitutional: The Upholding of Plain Tobacco Packaging by the High Court of Australia". *American Journal of Law, Medicine & Ethics*. Volume 39. No. 2&3.
- Kennedy, Marry S. 2014. "Australia 's Tobacco Plain Packaging Act: Convergence of Public Health and Global Trade". *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*. Volume 39. No.2.
- Roxon, Nicola. 2017. "Plain Packaging Special Issue Editorial". *Qut Law Review*. Volume 17, Nomor 2.
- NDHS. 2013. <https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/2013-ndshsdetailed/contents/summary>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Parliament of Australia . 2013. [http://www.aph.gov.au/parliamentarybusiness/committees/house\\_of\\_representatives\\_committees?url=haa/.billtobaccopackage/subs.htm](http://www.aph.gov.au/parliamentarybusiness/committees/house_of_representatives_committees?url=haa/.billtobaccopackage/subs.htm), diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging. 2016. [https://ris.pmc.gov.au/sites/default/files/posts/2016/02/Tobacco-Plain-Packaging\\_PIR.pdf](https://ris.pmc.gov.au/sites/default/files/posts/2016/02/Tobacco-Plain-Packaging_PIR.pdf), diakses pada tanggal 14 Agustus 2020).
- Harikrishnan, Sivadasanpillai, dkk. 2014. [https://www.researchgate.net/publication/277279425\\_A\\_race\\_against\\_time\\_The\\_Challenge\\_of\\_Cardiovascular\\_Diseases\\_in\\_Developing\\_Economies/link/5565a73e08ae89e78fdb4c3/download](https://www.researchgate.net/publication/277279425_A_race_against_time_The_Challenge_of_Cardiovascular_Diseases_in_Developing_Economies/link/5565a73e08ae89e78fdb4c3/download), diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pengaruh Penerapan *Tobacco Plain Packaging Act* 2011 di Australia...

Voon, Tania dan Mitchell, Andrew D.. "Time To Quit? Assessing International Investment Claims Against Plain Tobacco Packaging in Australia". *Journal of International Economic Law*. Volume 14. No. 3.

The Conference of the Parties to the WHO FCTC. 2008. "Guidelines for Implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control on Packaging and Labelling of Tobacco Products".

The Parliament of The Commonwealth of Australia. 2011. <https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook#top>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020.

Tobacco Plain Packaging Bill 2011

Tobacco Plain Packaging Act 2011

WTO Agreement and Public Health. 2002. "A joint Study by the WHO and the WTO Secretariat".

WTO. 2011. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news11\\_e/trip\\_24oct11\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news11_e/trip_24oct11_e.htm), diakses pada tanggal 14 September 2020.